



Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Green Banking Disclosure* dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi

*Lulu Lugina Kurniawan

Magister Sains Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 21 November 2020

Accepted: 11 February 2021

Published: 01 July 2021

Keywords:

Audit Committee, Board of Commissioners, Financial Performance, Green Banking Disclosure, Public Ownership.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Financial Performance on Green banking Disclosures, with a control mechanism as a moderating variable. The control mechanisms used in this study are the Board of Commissioners, the Audit Committee and Public Ownership. The method used is content analysis of 21 items of Green Banking Disclosure based on the Green Banking Disclosure Index (GBDI) developed by Bose at al. (2018). Model Moderating Regression Analysis (MRA) using SPSS software. The population in this study were all banks listed on the IDX during 2017-2019 and reported Green Banking Disclosures respectively. The results showed that financial performance directly had a positive effect on Green Banking Disclosure. Of the three elements of the control mechanism, only Public Ownership variables moderate the positive effect of Financial Performance on Green banking Disclosures. Meanwhile, the Board of Commissioners and the Audit Committee failed to moderate the effect of financial performance on Green Banking Disclosures. However, together these three control mechanism variables significantly moderate the positive influence of financial performance on Green Banking Disclosures in banking companies listed on the IDX during the study period.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*, dengan mekanisme kontrol sebagai variabel moderasi. Mekanisme kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Publik. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan analisis konten terhadap item-item *Green Banking Disclosure* berdasarkan *Green Banking Disclosure Index* (GBDI) yang dikembangkan oleh Bose at al. (2018), sementara teknik regresi moderasi digunakan dalam melakukan pengujian statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2019 dengan memberikan kriteria pada sampel yang diambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure*. Dari tiga elemen mekanisme kontrol, hanya variabel Kepemilikan Publik yang memoderasi pengaruh positif Kinerja terhadap *Green Banking Disclosure*. Sedangkan Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian.

How to Cite:

Kurniawan, Lulu Lugina. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Green Banking Disclosure dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 1-16. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.011>

Corresponding Author:

*lulu.kurniawan@mhs.unsoed.ac.id

ISSN

2302-1810 (online)

DOI:<https://doi.org/10.21009/wahana.16.011>

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan memberikan dampak kepada berbagai sektor. Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan tersebut, perbankan dituntut untuk melakukan transformasi dalam aktivitas dan kegiatan bisnisnya. Konsep *Green Economy*, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *Green Banking*.

Green Banking sendiri didefinisikan sebagai perilaku bank yang memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan melakukan pengembangan strategi inklusif bank yang ditujukan untuk mengarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Lympelopoulos et al., 2012) Meskipun aktivitas bank secara fisik tidak langsung bersinggungan dengan lingkungan, namun dampak eksternalnya bagi kegiatan nasabah sangat besar. Mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan (K. Shaumya dan Arulrajah, 2016).

Tujuan utama perbankan yang ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan standarnya sendiri tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku bisnis lainnya agar dapat bertanggung jawab secara sosial. Adopsi praktik *Green Banking* berarti tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam

efisiensi operasional, menurunnya kesalahan manual dan kerentanan kecurangan serta biaya penurunan aktivitas perbankan (Biswas, 2011).

Sebagai landasan hukum, ada beberapa regulasi yang mendasari praktik *Green Banking* di Indonesia. Inisiasi bank untuk mengadopsi praktik *Green Banking* di Indonesia ini tidak terlepas dari dikeluarkannya regulasi relevan yang memberikan dorongan untuk pelaksanaan bank berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit. *Green Banking* juga telah dicanangkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL. Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *Green Banking* adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai.

Di Indonesia sendiri sebelumnya sudah ada beberapa bank yang mulai mengimplementasikan praktik *Green Banking* namun hanya sebatas pada inisiasinya, dan itupun masih bersifat *voluntary*. Handajani (2019) menyatakan bahwa bank BUMN

menjadi pionir yang mengadopsi konsep *Green Banking* dalam bisnisnya dan telah mengungkapkan informasi tentang *Green Banking* dalam laporan tahunan. Bank BUMN melaporkan isu-isu pelaporan *Green Banking* dengan pola yang beragam karena belum adanya pedoman teknis sebagai *guideline* implementasi *Green Banking*. Dalam kurun waktu 2015-2017 menunjukkan peningkatan tren pelaporan praktik *Green Banking* pada bank BUMN yang ditunjukkan oleh indeks *Green Banking Disclosure* yang semakin meningkat.

Namun hal berbeda dinyatakan dalam *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan *Indonesia Working Group on Forest Finance* (IWGFF) meluncurkan indeks investasi hijau (IIH) perbankan di Indonesia. Dalam penilaiannya, hanya dua bank yang mendapatkan nilai bagus. Indeks ini memasukkan dua belas bank di Indonesia, di antaranya BNI, BRI, Mandiri, BCA, Danamon, Panin, CIMB, Citibank, Permata, Rabobank, Sumitomo, dan DBS bank. Koordinator IWGFF Willem Pattinasarany mengatakan, hanya dua bank yang mendapatkan nilai bagus, yakni Rabobank dan Citibank (www.nasional.kontan.co.id tanggal 28 Juni 2018). Kedua bank ini juga sudah menandatangani prinsip ekuator dan menjadikan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai panduan kebijakan investasi hijau kepada nasabah.

Beragam faktor dapat mendasari bank untuk mengadopsi konsep *Green Banking*. Ahmad, Zayed, dan Harun (2013) menyampaikan bahwa faktor ekonomi, pedoman

kebijakan, permintaan pinjaman, tekanan *stakeholder*, kepentingan lingkungan dan faktor legal menjadi alasan utama mengapa bank mengadopsi praktik *Green Banking* untuk menjamin pengembangan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Bose, Khan, Rashid, dan Islam (2017) menyatakan bahwa pedoman regulasi bank sentral dan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berpengaruh positif terhadap tingkat *Green Banking Disclosure* yang telah dilakukan secara rutin dan terkonsentrasi.

Kinerja perusahaan khususnya keuangan dapat mempengaruhi *Green Banking Disclosure*. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan memotivasi manajemen untuk selalu melaporkan kinerja terbaiknya dalam upaya menarik minat investor. Salah satu bentuk laporan kinerja adalah dengan melaporkan aktivitas *Green Banking* yang sudah dijalankan, hal ini sejalan dengan penelitian dari Pribadi (2018) yang menyatakan bahwa ROA dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap CSR perbankan di Indonesia. Namun perbedaan hasil disampaikan oleh (Haryani, 2015) yang menyatakan bahwa ROA dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Bose et al. (2018) menemukan bukti bahwa tingkat *Green Banking Disclosure* yang semakin tinggi pada perusahaan perbankan berkaitan dengan ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional yang semakin meningkat. Konsisten dengan temuan sebelumnya, Rahman & Barua (2016)

berpendapat bahwa peran dewan komisaris yang semakin baik akan dapat memprioritaskan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan *Green Banking*. Dewan komisaris berperan dalam pengawasan kinerja manajer sebagai agen dalam mengelola perusahaan termasuk dalam aktivitas pelaporan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Kinerja manajer selain tercermin dalam laporan keuangan juga tercermin dalam laporan berkelanjutan yang didalamnya terdapat *Green Banking Disclosure* akan menjadi salah satu fokus pengawasan dewan komisaris Apakah praktik yang dilakukan telah sejalan dengan pedoman dari regulasi ataukah belum. Sehingga manajer akan termotivasi untuk melakukan luas pengungkapan yang sejalan dengan harapan *stakeholder*.

Komite audit di dalam perusahaan sangat diharapkan dapat memiliki hubungan kerja dan memberdayakan internal audit atau sistem pengendalian intern perusahaan dalam melakukan ketepatan dalam penyampaian suatu laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka akan membantu dewan komisaris dan mempermudah dalam melaksanakan pengontrolan serta pengawasan atas tanggung jawab sosial (Rivandi, 2018). Hasil penelitian Waryanto, (2010) menemukan jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Kinerja manajer selain dimonitor dan diawasi oleh dewan komisaris (mewakili pemegang saham) dan dievaluasi oleh komite audit, juga diawasi oleh investor publik (selaku investor langsung). Setiap tugas ataupun

tanggung jawab yang diberikan dewan komisaris kepada komite audit, maka komite audit wajib menjalankannya baik dari segi kinerja keuangan maupun kinerja sosial (Otoritas Jasa Keuangan No.55, 2015). Hal ini sejalan juga dengan Khan (2013) hasil penelitiannya menemukan kepemilikan publik, kepemilikan asing, independensi dewan direksi dan keberadaan komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Namun terdapat hasil penelitian yang berbeda, Hasanah (2020) bahwa kepemilikan publik tidak memiliki dampak terhadap pengungkapan CSR. Begitu juga hasil penelitian dari Badjuri (2011) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan publik, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Elemen pengawasan yang mendukung mekanisme *corporate governance* dapat berjalan dengan baik ditujukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders*. Perusahaan dengan kinerja yang maksimal dapat memberikan kepuasan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Namun disisi lain, reputasi baik yang sudah diwujudkan akan memberikan tekanan terhadap perusahaan dalam menunjukkan bahwa pencapaian perusahaan tidak hanya berkaitan dengan tujuan keuangan. Aspek kepedulian terhadap lingkungan dan sosial juga harus dipenuhi oleh perusahaan untuk membuat citra perusahaan semakin baik dimata para *stakeholders*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

dan mendapatkan bukti empiris berupa model yang dapat menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure* dengan mekanisme kontrol sebagai variabel pemoderasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai inisiasi riset berkaitan dengan implementasi *Green Banking Disclosure* dengan mengaitkannya dengan mekanisme GCG dan kinerja keuangan perusahaan, mengingat masih tergolong baru dan minimnya referensi penelitian terkait *Green Banking Disclosure* di perbankan di Indonesia. Untuk industri perbankan dan juga regulator terkait, penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi tentang faktor apa saja yang perlu dipelihara agar implementasi *Green Banking Disclosure* dapat terlaksana pada seluruh perbankan yang ada di Indonesia.

TINJAUAN TEORI

Menurut Sugiharto (2005) teori *Stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*, oleh karena itu perusahaan harus melakukan upaya agar *stakeholder* memberikan kepercayaan untuk menjadi bagian dari perusahaan dalam perannya masing-masing. Implementasi *Green Banking* adalah salah satu wujud upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam industri perbankan untuk menunjukkan kepeduliannya

terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang menjadi kelemahan adalah banyak perusahaan yang hanya sebatas mengimplementasikan namun tidak mengungkapkan implementasi *Green Banking* tersebut. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kinerja keuangan yang baik, mereka harus menjaga reputasi di mata para *stakeholder* untuk menjamin kepuasan mereka bahwa aktivitas perusahaan tidak semata-mata *profit oriented*. Implementasi *Green Banking* merupakan sebuah wujud dari kepedulian perusahaan terhadap seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Dengan mengimplementasikan praktik *Green Banking*, perusahaan telah menjalankan amanat yang diberikan dari para *stakeholder*. Oleh karena itu pengungkapan adalah suatu hal yang mutlak diperlukan, hal ini juga sejalan dengan teori legitimasi.

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) adalah teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan lingkungan dan sosial (Campbell, Craven dan Shrives, 2003, p. 559). Sementara menurut Gray, Kouhy dan Lavers (1995), teori legitimasi memiliki keunggulan dibandingkan teori lain karena menyediakan strategi pengungkapan yang dapat diadopsi oleh organisasi untuk melegitimasi keberadaan mereka yang mungkin diuji secara empiris. Oleh karena itu saat ini perusahaan semakin menyadari bahwa keberlangsungan perusahaan juga bergantung pada hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Ketika kebutuhan pengungkapan

sudah sangat penting berkaitan dengan implementasi *Green Banking* khususnya untuk perusahaan dengan tingkat kinerja keuangan yang baik. Mekanisme kontrol harus dapat memastikan bahwa perusahaan berjalan tidak hanya mengejar dan mencapai profit yang maksimal, namun peran dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi masyarakat juga harus dilaksanakan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan dalam hal ini industri perbankan dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator. Salah satunya adalah rasio profitabilitas yang diukur dengan indikator *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets (ROA)* adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan (Kashmir, 2016:201) menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sebagai rasio profitabilitas, ROA digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya.

Green Banking Disclosure

Praktik pengungkapan *Green Banking* merupakan respons atas tekanan *stakeholder* agar bank dapat berpraktik lebih etis. Akan tetapi tidak adanya teknis panduan regulasi dalam pelaporannya membuat praktik pengungkapan dan pelaporan *Green Banking* menjadi sangat beragam. *Green Banking* diimplementasikan secara beragam oleh bank tanpa ada panduan pelaporan, tapi lebih sebagai suatu proses yang

didorong oleh tekanan *stakeholders* agar lembaga keuangan berpraktik lebih etis.

Pentingnya perbankan nasional meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun *comparative* dan *competitive advantage* industri perbankan. Saat ini tren perbankan yang beroperasi secara internasional dan secara sukarela menerapkan prinsip *Green Banking* yang semakin banyak diadopsi oleh perbankan. Informasi terkait pengungkapan *Green Banking* ini terdapat regional salah satunya dengan implementasi praktik *Green Banking* ini merupakan salah satu upaya mewujudkan dalam *Annual Report*. Pelaporan implementasi *Green Banking* digunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang *powerful* kepada para *stakeholder*, meskipun sebagian besar bank memberikan *good news* dalam laporannya untuk membantu bank mendapatkan legitimasi yang baik dalam pandangan regulator, otoritas, dan masyarakat.

Mekanisme Kontrol

Mekanisme kontrol yang efektif diperlukan untuk menjamin keselarasan kepentingan diantara *stakeholder*, sehingga dalam pembuatan keputusan manajerial dapat mengadopsi isu-isu keberlanjutan tanpa harus merugikan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. Fungsi pengendalian yang dijalankan dari elemen *Corporate Governance* yaitu peran krusial pengawasan dari Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Publik ditujukan agar strategi dan bisnis secara jangka panjang berkelanjutan terarah. Fungsi

tersebut ada untuk mengurangi risiko potensi kerugian termasuk tuntutan dari regulator untuk menjalankan praktik bisnis yang etis kualifikasi dewan komisaris dapat mendorong dan memperkuat praktik dan pelaporan *Green Banking* lebih baik.

Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Green Banking Disclosure*

Kinerja keuangan yang baik salah satunya ditunjukkan dengan pencapaian laba (profitabilitas) dan *return*. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang maksimal menunjukkan bahwa manajemen mampu mengelola perusahaan dengan baik. Namun publik saat ini tidak hanya memandang kinerja keuangan dalam menilai kinerja manajemen perusahaan, mereka sudah tertarik dengan aspek menjaga dan menunjukkan citra terbaik dari perusahaan dengan ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya keuangan, melainkan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, ketika perusahaan sudah mencapai kinerja keuangan yang bagus, hal ini juga akan mendorong perusahaan untuk memaksimalkan kinerja sosial dan lingkungannya juga untuk menunjukkan citra terbaik perusahaan.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Amelia (2015), bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, serta Embuningtyas dkk (2020) yang menyampaikan bahwa *earnings* yang diukur dengan ROA berpengaruh positif terhadap *sustainability reporting*. Hal yang sama disampaikan oleh Fahrizqi (2010) dan Hussainey (2010) yang

menemukan hubungan positif profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H₁: Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure*

Dewan Komisaris Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Green Banking Disclosure*

Dewan komisaris sebagai wakil dari *principal* bertugas mengawasi kinerja dan pengurusan perusahaan serta memberikan masukan kepada direksi agar tujuan perusahaan tercapai. Pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan hal utama yang diharapkan oleh *principal*, namun demikian reputasi juga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karenanya, dewan komisaris dalam hal ini dengan aktif melakukan pengawasan terhadap manajemen yang dapat di tunjukan dengan jumlah rapat yang dilakukan, untuk dapat secara seimbang mencapai kinerja keuangan sekaligus melaksanakan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan serta mengungkapkannya kepada publik.

Penelitian sebelumnya (Handajani, 2019) menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari Dewan Komisaris terhadap pengungkapan praktik *Green Banking*. Sejalan dengan penelitian Pradesta dan Edang (2013) bahwa jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H₂: Dewan Komisaris memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*.

Komite Audit Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Green Banking Disclosure*

Kinerja keuangan merupakan objek utama yang menjadi perhatian komite audit perusahaan, di mana hasil kinerja keuangan dalam hal ini merupakan acuan awal komite audit dalam melakukan penilaian. Komite audit dalam hal ini merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap dewan komisaris, perannya dalam memantau internal audit perusahaan untuk melakukan fungsinya dengan baik. Fungsi internal audit adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pada semua lini organisasi, mitigasi risiko, serta memastikan efisiensi dan efektivitas kinerja manajemen. Sesuai Peraturan OJK No.55 tahun 2015 bahwa komite audit wajib menjalankan dengan baik dari segi kinerja keuangan maupun kinerja sosial atas setiap tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan dewan komisaris kepada komite audit.

Dalam hal ini, aktivitas komite audit dalam melakukan pengawasan dapat diukur dengan jumlah frekuensi rapat yang dilakukan. Semakin sering komite audit melakukan rapat artinya terdapat hal penting yang harus dibenahi terkait kinerja perusahaan dari hasil laporan auditor internal. Berkembangnya tujuan utama perusahaan yang tidak hanya mengejar capaian keuangan melainkan fungsi sosial dan lingkungan yang berimbang, membuat komite audit harus menyesuaikan ruang lingkup audit mereka. Tidak hanya memastikan kinerja

keuangan perusahaan tercapai, namun komite audit juga harus memantau apakah manajemen juga menjalankan fungsinya dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta tidak lupa untuk mengungkapkannya dalam *sustainability reporting*.

Sejalan dengan hasil penelitian lain dari Andi Harita Putra dan Muhammad Rivandi (2019), Rochayatun (2016), dan Restu, dkk (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H₃: Komite Audit memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*

Kepemilikan Publik Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Green Banking Disclosure*

Investor publik sebagai pemegang saham memiliki kepentingan pada perusahaan yang berkaitan dengan *capital gain* yang diperoleh atas nilai saham mereka, di mana hal tersebut mendorong mereka mengejar hasil kinerja keuangan berupa profit yang tinggi yang dapat berdampak pada peningkatan harga saham. Namun demikian, saat ini investor cenderung lebih cerdas dalam mengelola investasinya, sehingga tujuan utama mereka beralih pada kepemilikan. Tidak hanya nilai deviden yang akan mereka dapat, tapi nilai saham yang dinamis meningkat merupakan harapan semua investor, nilai saham tinggi tidak cukup diwujudkan dengan hasil kinerja keuangan yang tinggi melainkan juga nilai perusahaan dengan

cakupan lebih luas.

Oleh karena itu, investor publik menginginkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan investasinya, dan cenderung menghindari sanksi ataupun risiko atas investasi jangka panjang akibat tidak patuh terhadap regulator seperti OJK yang telah secara *mandatory* mensyaratkan laporan keberlanjutan usaha, terutama terhadap praktik *Green Banking*. Hal ini karena investor publik menginginkan informasi yang berkualitas berkaitan dengan isu risiko lingkungan dan orientasi perusahaan jangka panjang dalam menghadapinya (Cotter and Najah, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan Publik memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh moderasi mekanisme kontrol yang diproksikan dengan jumlah rapat dewan komisaris dan rapat komite audit dalam satu tahun, serta kepemilikan publik terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA pada pengaruhnya terhadap praktik *Green banking Disclosure*.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pada industri keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Bank tercatat di BEI selama tahun 2017-2019.	45
2	Bank yang tidak melaporkan informasi tentang <i>Green Banking</i> .	(15)
3	Jumlah bank sampel	35
4	Jumlah observasi 3 tahun (35 x 3)	75

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Analisis dilakukan dengan menggunakan *content analysis* dan mendeskripsikan aspek-aspek praktik *Green Banking* dengan merujuk pada indikator *Green Banking Disclosure Index* (GBDI) yang dikembangkan oleh Bose et al. (2018). GBDI diukur dengan menghitung item *Green Banking Disclosure*, skor 1 diberikan jika mengungkapkan dan skor 0 diberikan jika tidak mengungkapkan. Item *Green Banking Disclosure* dalam analisis konten disajikan pada Lampiran.

Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan Regresi Moderasi Selisih Mutlak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk variabel kinerja keuangan yang diukur dengan indikator ROA, memperoleh nilai maksimum sebesar 4% yaitu milik Bank BCA Tahun 2018 dan 2019. Sedangkan untuk rata-rata nilai ROA sebesar 1,03%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada industri perbankan Indonesia tahun 2017-2019 masih kurang ideal, karena

nilai ROA yang ideal untuk industri perbankan adalah 1,5 %. Untuk nilai minimum kinerja keuangan adalah sebesar -10,77% atau dapat disimpulkan bahwa bank mengalami kerugian yaitu dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2017.

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Dewan Komisaris Komite Audit Kepemilikan Publik Green Banking Disclosure	105	-10,77	4,00	1,0298	2,17359
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Variabel Dewan Komisaris pada penelitian ini diukur dengan jumlah rapat yang terjadi dalam satu tahun. Berdasarkan hasil pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah rapat dewan komisaris terbanyak adalah sebanyak 60 kali yang dimiliki oleh Bank Bukopin pada tahun 2019. Sedangkan rata-rata jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris pada industri perbankan di Indonesia adalah sejumlah 14 kali dalam satu tahun.

Komite audit dalam hal ini diukur dengan jumlah rapat yang diadakan dalam satu tahun oleh komite audit. Berdasarkan hasil pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah rapat komite audit terbanyak yang dilakukan dalam setahun adalah 30 kali yang dimiliki oleh Bank BRI AGRO tahun 2018. Rata-rata jumlah rapat komite audit dalam setahun yang dilakukan perusahaan pada

industri perbankan di Indonesia adalah sebanyak 11 kali.

Persentase Kepemilikan Publik berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat kepemilikan publik terbesar ada pada Bank Ganesha tahun 2019 yaitu sebesar 57,72%. Sedangkan rata-rata jumlah kepemilikan publik pada industri perbankan periode 2017-2019 adalah sebesar 24,03%.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa tingkat *Green Banking Disclosure* tertinggi ada pada Bank BNI yaitu sejumlah 0,90 atau 90% pada Tahun 2019. Sedangkan rata-rata pengungkapan *Green Banking* pada industri perbankan tahun 2015-2019 adalah sebesar 57%.

Hasil Analisis Regresi Moderasi dengan Metode Selisih Mutlak

Hasil analisis regresi dari pengolahan data atas penelitian ini disajikan pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,371 ^a	0,138	0,130	0,15621

a. Predictors: (Constant), Kinerja

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Tabel 4
Hasil Uji ANOVA Sebelum Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,402	1	0,402	16,474	0,000 ^b
	Residual	2,513	103	0,024		
	Total	2,915	104			

a. Dependent Variable: Green Banking

b. Predictors: (Constant), Kinerja

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,537	0,017		31,801	0,000
Kinerja	0,029	0,007	0,371	4,059	0,000

a. Dependent Variable: *Green banking*

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Tabel 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,664 ^a	0,442	0,401	0,12956

a. Predictors: (Constant), Mod3, Zscore: Kepemilikan Publik, Zscore: Komite Audit, Mod1, Mod2, Zscore: Kinerja, Zscore: Dewan Komisaris

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Tabel 7

Hasil Uji ANOVA Setelah Moderasi

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,287	7	0,184	10,955	0,000 ^b
Residual	1,628	97	0,017		
Total	2,915	104			

a. Dependent Variable: Green Banking

b. Predictors: (Constant), Mod3, Zscore: Kepemilikan Publik, Zscore: Komite Audit, Mod1, Mod2, Zscore: Kinerja, Zscore: Dewan Komisaris

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Tabel 8

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,500	0,027		18,503	0,000
Zscore: Kinerja	0,069	0,019	0,413	3,649	0,000
Zscore: Dewan Komisaris	0,095	0,020	0,569	4,691	0,000
Zscore: Komite Audit	0,021	0,015	0,124	1,378	0,171
Zscore: Kepemilikan Publik	-0,028	0,015	-0,165	-1,872	0,064
Mod1	-0,018	0,024	-0,090	-0,743	0,459
Mod2	0,008	0,022	0,035	0,343	0,732
Mod3	0,069	0,022	0,382	3,185	0,002

a. Dependent Variable: *Green banking*

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa Kinerja (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap *Green Banking Disclosure* karena nilai signifikansinya $0,00 < 0,05$.

Hasil pada Tabel 3 dan Tabel 6 menunjukkan adanya kenaikan nilai *Adjusted R Square (Adj. R²)* sebesar 27,1% dengan nilai masing-masing 13% untuk sebelum moderasi dan 40,1% untuk setelah moderasi. Kenaikan ini menunjukkan bahwa variabel pemoderasi memberikan pengaruh terhadap pengaruh kinerja terhadap variabel *green banking disclosure*.

Berdasarkan hasil pada Tabel 8 dapat dibuat persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,500 + 0,069KNJ + 0,95 DK - 0,018KNJDK$$

$$Y_2 = 0,500 + 0,069KNJ + 0,021 KA + 0,008KNJKA$$

$$Y_3 = 0,500 + 0,069KNJ - 0,028 KP + 0,069KNJKP$$

Hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa: (1) *Output* koefisien regresi moderasi pertama adalah sebesar $-0,018$ dengan nilai signifikansi Z_1 yaitu rapat dewan komisaris $0,459 > 0,05$. Nilai ini menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*; (2) *Output* koefisien regresi moderasi kedua adalah sebesar $0,008$ dengan nilai signifikansi Z_2 yaitu rapat komite audit $0,732 > 0,05$. Nilai ini menunjukkan bahwa rapat komite audit tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*; dan (3)

Output koefisien regresi moderasi ketiga adalah sebesar 0,069 dengan nilai signifikansi Z_3 yaitu kepemilikan publik $0,002 < 0,05$, dengan arah positif. Nilai ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*.

PEMBAHASAN

Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap praktik *Green Banking Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas dapat berpengaruh pada *Green Banking Disclosure* yang dilakukan oleh Bank. Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi tingkat profitabilitas sebagai indikator kinerja keuangan menunjukkan bahwa manajemen berhasil melakukan pengelolaan bisnis dengan baik akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik *Green banking* yang sudah dilakukan demi menunjukkan reputasi baik dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, di mana perusahaan menjalankan norma-norma yang berkaitan dengan norma sosial maupun lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Amelia (2015) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Begitu juga Fahrizqi (2010) dan Hussainey (2010) menemukan hubungan positif profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

Rapat dewan komisaris tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap praktik *Green Banking Disclosure*. Hal ini menunjukkan

bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap praktik *Green Banking Disclosure*. Hal ini bisa terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap kinerja manajemen sangat luas berkaitan dengan keinginan *principal* terhadap hasil kinerja perusahaan. Di mana umumnya perusahaan berkonsentrasi utama pada memaksimalkan laba atau menaikkan nilai perusahaan. Sehingga rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris bisa saja tidak hanya membahas tentang target yang bersifat keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Handajani (2008) yang menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Dan bertentangan dengan hasil penelitian Pradesta dan Edang (2013) bahwa jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan.

Rapat komite audit tidak memoderasi pengaruh kinerja terhadap praktik *Green Banking Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak dapat memperkuat pengaruh kinerja terhadap tidak memoderasi pengaruh kinerja terhadap praktik *Green Banking Disclosure*. Hal ini bisa terjadi karena konsentrasi dari komite audit adalah memastikan kinerja internal audit yang ada mengawasi manajemen sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk menemukan adanya penyimpangan/indikasi *fraud* maupun ketidakefisienan, serta yang

paling penting adalah mampu memitigasi risiko yang dapat merugikan perusahaan. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan *voluntary regulation* dianggap bukan sesuatu yang *urgent* untuk dijadikan objek audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Radis Fitri Ningsih (2017) bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Andi Harita Putra dan Muhammad Rivandi (2019), Rochayatun (2016), dan Restu et al (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan publik memoderasi pengaruh kinerja terhadap *Green Banking Disclosure*. Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik maka perusahaan tersebut akan terus senantiasa berusaha menjaga kepercayaan publik dengan senantiasa memberikan kinerja yang baik sebagai bentuk imbal hasil atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Dalam hal investasi, publik tidak hanya tertarik pada kinerja keuangan perusahaan saja, namun juga kinerja sosial mereka pertimbangkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rokhayati et al (2019) menunjukkan bahwa investor tidak hanya menggunakan informasi finansial dalam memutuskan investasinya, namun mereka juga menggunakan informasi yang bersumber dari pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan kinerja terbaiknya untuk memberikan kepuasan terhadap seluruh *stakeholdersnya*. Sedangkan, berkaitan dengan teori legitimasi, Perusahaan yang patuh pada regulasi dan peduli terhadap kinerja sosial

dan lingkungannya maka diharapkan akan perusahaan tersebut akan terjaga keberlanjutan usahanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan et al (2013) bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap *Green Banking Disclosure*. Selanjutnya berkaitan dengan mekanisme pengawasan, dewan komisaris dalam hal ini frekuensi jumlah rapat dewan komisaris tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*, komite audit yang juga diukur dengan jumlah rapatnya tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*, sedangkan kepemilikan publik memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure* yang artinya kepemilikan publik dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap *Green Banking Disclosure*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin bisa menjadi bahan perbaikan untuk penelitian berikutnya, yaitu: (1) Mekanisme *Corporate Governance* dalam penelitian ini hanya terbatas pada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Publik, penelitian selanjutnya diharap lebih banyak lagi menentukan variabel dari mekanisme pengawasan pada perusahaan perbankan; (2) Penentuan item pengungkapan *Green Banking* pada penelitian ini berdasarkan

penelitian oleh Bose at al. (2018). Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan lebih luas dan komprehensif disarankan dengan menggunakan GRI 4.00 dan POJK 51/ 2017; dan (3) Variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA yang hanya mengukur dari sisi profitabilitas. Untuk penelitian selanjutnya variabel kinerja keuangan bisa menggunakan nilai perusahaan dengan metode Tobin's Q.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fayez (2013). Factors Behind Adoption of *Green banking* by Bangladeshi Commercial Banks. *ASA University Review*. Vol.7 No.2. Juli-December, 2013.
- Ariningtika, Pradesta dan Edang Kiswara (2013). Pengaruh Praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2 No.2, Hal 1.
- Badjuri, Achmad (2011). Faktor-faktor fundamental, mekanisme GCG, Pengungkapan CSR Perusahaan Manufaktur dan SDA di Indonesia. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3. No.1 Hal: 38-54.
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2017). What drives *green banking* disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*. DOI: 10.1007/s10490-017-9528.
- Embuningtiyas, S. S., Puspasari, O. R., Utama, A. A. G. S & Ardianti, R. I. (2020). Bank Financial Soundness and the Disclosure of Banking Sustainability Reporting in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol.10.
- Fauzi, Hasan (2009). Corporate Social Performance of Indonesia State Owned and Private Companies. [https://](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1489772)
- Ferial, F., Suhadak, & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 33(1), 146–153.
- Fitri Ningsih, Radis (2017). Pengaruh GCG dan Manajemen Laba terhadap Environmental Disclosure. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol.5 No.1 (2017).
- Handajani, Lilik (2019). Kajian tentang inisiasi praktek *green banking* pada bank BUMN. *Journal Economica*, Vol.1, No.1, April 2019.
- Handajani, Lilik (2019). Corporate Governance dan *Green banking* Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*. Vol. 6(2), 2019, pp 121-136.
- Handajani, L., Sutrisno, and Chandrarin, G. 2008. "The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Discosure : Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange". Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Hasanah, Haryanti, dan Astrid Rudiyanto (2019). Determinan pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Equity*. Vol.22 No.2 Hal.215-238. DOI: 10.34209/equ.v22i2.932
- Kasmir. 2016, *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan 9, Jakarta. PT Rajagrafindo.
- Khan, A., Mohammad Badrul Muttakin, and Javed Siddiqui. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *The Journal*

- of *Business Ethics*, 114: 207–223.
- Putra, Andi Harita dan Muhammad Rivandi (2019). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR (Studi Empiris Perusahaan High Profile di BEI). *Academic Conference of Accounting*. Vol.1 Tahun 2019. DOI:10.6084/m9.figshare.7598972
- Rahman, S.M. & Barua, S. (2016). The Design and Adoption of *Green banking* Framework For Environment Protection : Lesson From Bangladesh. *Australian Journal of Sustainable Business and Society*, Vol. 2, No. 1, March 2016
- Restu, M., Yuliandari, Willy Sri, & Nurbaiti, A. (2017). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (studi kasus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(3), 2742–2749.
- Rokhayati, Hijroh., Ertambang Nahartyo., and Haryono (2019). Effect of Financial Information and Corporate Social Responsibility Disclosure on Investment Decision: Evidence from an Experimental Study. *Asian Journal of Business and Accounting*. 12(1) 2019. DOI: <https://doi.org/10.22452/ajba>. Vol12 n1.5
- Rochayatun, S. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga*, 6 (1), 63–79.
- Sandra A. Waddock & Samuel B. Graves (1997). The Corporate Social Performance - Financial Performance Link. *Strategic Management Journal*, Vol. 18:4, 303–319 (1997).
- Shaumnya, K., & Anton Arulrajah, A. (2016). *Green banking* Practise od Selected Private Sector Bank in Sri Lanka. *Proceeding of Jaffna University International Research Conference (JUICE 2016)*.
- Zulhimi, Pribadi (2019). Pengaruh profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7. No.3 Hal. 555-566.
- <https://www.ojk.go.id/id>. POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Diakses pada 17 Juli 2020.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-investasi-hijau-hanya-dua-bank-mendapat-nilai-bagus>.

Lampiran: Item *Green Banking Disclosure* dalam Analisis Konten

No	Item <i>Green Banking Disclosure</i>
1	Kebijakan bank terhadap pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
2	Pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan kegiatan pemantauannya.
3	Pengurangan penggunaan kertas (<i>paperless</i>) dan pengelolaan limbah.
4	Adopsi kebijakan dan teknologi untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam operasi internal bank <i>electronic office</i> .
5	Penggunaan material ramah lingkungan.
6	Konservasi energi dari operasi bisnis.
7	Upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan.
8	Informasi tentang <i>green product</i> bank.
9	Inisiatif dan keterlibatan bank dalam membangun jejaring pada masalah lingkungan.
10	Evaluasi secara kompeten terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bisnis klien sebelum memberi sanksi kepada fasilitas pembiayaan.
11	Pengorganisasian kegiatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat.
12	Peran sebagai bank yang ramah lingkungan, kontribusi terhadap perbaikan lingkungan, dan keunggulan dalam praktik pelaporan lingkungan.
13	Penghargaan atas inisiatif pelestarian lingkungan.
14	Keterlibatan bank dalam mendukung fasilitas yang sejalan dengan program lingkungan
15	Informasi tentang pembentukan dana perubahan iklim.
16	Pengaturan <i>green branch</i> untuk tujuan efisiensi operasional.
17	Internalisasi <i>green marketing</i> pada media komunikasi internal.
18	Prakarsa dan keterlibatan bank untuk mendorong dan melatih karyawannya mengenai gerakan hijau.
19	Jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk praktik <i>green banking</i> .
20	Jumlah aktual yang dibelanjakan untuk berbagai program <i>green banking</i>
21	Penggunaan halaman terpisah untuk Pelaporan <i>green banking</i> dalam laporan tahunan.